

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdiri**

Pondok Pesantren Manbaul Ulum didirikan oleh K.H. Mukeri Gawith, MA. K.H. Mukeri Gawith lahir di Keladan - Candi Laras Kabupaten Tapin pada tanggal 31 Maret 1935. Dari perkawinan dengan Hj. Noor Ain (lahir 1 Januari 1938 dan wafat 28 November 2004), pasangan ini memiliki 7 orang anak, yaitu Muhammad Zaid, Muhammad Gazali, Muhammad Shalahuddin, Ahmad Amin, Aminah, Abdurrahman dan Maimunah.

K.H. Mukeri Gawith adalah seorang ulama besar di zamannya, beliau memiliki keahlian meliputi bidang Tafsir, Hadits, Hukum Islam, Tauhid dan juga Tasawuf. Dengan didukung keahliannya di bidang bahasa Arab, alumnus Universitas Al-Azhar Mesir ini diakui pula di Mesir dan Arab Saudi. Beliau mudah sekali mempelajari dan menguasai berbagai ilmu agama langsung dari sumber aslinya.

Beliau juga memiliki kecintaan terhadap berbagai ilmu keislaman lainnya. Hal ini tampak dari banyaknya koleksi pustaka pribadi, yang selanjutnya dijadikan perpustakaan Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Kebanyakan kitab berbahasa Arab gundul (kitab kuning) terbitan sejumlah penerbit Timur Tengah seperti Dar al-Fikr, Dar al-Kutub, Dar al-Qalam, Dar al-Urubah di Kairo, Damaskus, Lebanon, Medinah,

dll. Pondok Manbaul Ulum tergolong terkemuka dalam urusan koleksi kitab-kitab gundul berbahasa Arab.

K.H. Mukeri Gawith semasa hidup juga mengelola STAI al-Falah Banjarbaru dan dosen luar biasa di IAIN Antasari. Juga aktif dalam partai politik, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan. Beliau menjadi anggota DPRD 1 Kalsel kemudian DPR-RI selama beberapa periode dari Fraksi PPP. Setelah tidak lagi menjadi anggota DPR-RI, K.H. Mukeri Gawith tetap mengabdikan untuk masyarakat melalui keaktifan di bidang pendidikan, dakwah, berkhotbah, berceramah dan mengisi pengajian di sejumlah tempat ibadah, sambil mengasuh pondok pesantren yang beliau dirikan di Jl. Mahligai Kertak Hanyar.

## **2. Visi dan Misi**

Pondok Manbaul Ulum Putra dan Putri beliau dirikan pada tahun 1985, dengan tujuan mewujudkan putra dan putri yang saleh dan salehah, berakhlak mulia, mandiri dan menguasai pengetahuan agama dengan baik. Pembinaan santri dilakukan melalui asrama pondok dan ruang belajar sehari-hari. Di sini juga dilengkapi dengan Tahfizh Alquran, TPA, pembelajaran kitab, *muhadharah* (latihan ceramah/pidato), *muhadatsah* (keterampilan berbicara bahasa Arab), ruang latihan keterampilan keagamaan, koperasi, keterampilan industri dan lahan pertanian, dll.

Visi Pondok Pesantren Manbaul Ulum adalah menciptakan santri yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu agama, mampu mengamalkan dan menyampaikannya ke tengah masyarakat. Sebagai langkah lanjut mewujudkan visi di atas maka misi pondok adalah:

1. Memberikan pembelajaran bahasa Arab kepada santri;
2. Memberikan pelajaran ilmu-ilmu agama kepada santri;
3. Memberikan pelajaran ilmu pengetahuan umum sesuai kurikulum nasional;
4. Mampu memaca Alquran dengan baik dan benar dan berusaha menghafalnya;
5. Memberikan keterampilan ibadah dan keagamaan;
6. Menanamkan akhlak mulia sejalan dengan ajaran agama dan norma masyarakat;
7. Mewujudkan sikap mandiri pada santri.

Fasilitas belajar mengajar disediakan secara memadai, guru, disertai asrama, dan tak ketinggalan masjid pondok berlantai dua yang cukup besar dan mewah untuk ukuran saat itu. Masjid untuk santri putra dan terbuka untuk masyarakat umum bernama Masjid Pondok Pesantren Manbaul Ulum, diresmikan oleh Gubernur Kalsel Ir. H.M. Said pada tanggal 26 November 1993. Untuk santri putri disediakan Mushalla PP Manbaul Ulum Putri yang juga cukup besar dan representatif.

K.H. Mukeri Gawith sebagai pendiri dan pengasuh pertama pondok ini meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 September 1999 dan dimakamkan di depan Masjid Manbaul Ulum. Anak-anak beliau kemudian meneruskan pengasuhan dan pengelolaan pondok ini sampai sekarang. K.H. Gazali Mukeri, Lc sebagai pimpinan pengasuh Pondok Manbaul Ulum Putra, dan K.H. Shalahuddin Mukeri, Lc sebagai pimpinan pengasuh Pondok Manbaul Ulum Putri.

Nama pesantren Manbaul Ulum cukup terkenal sampai ke luar daerah. Di antara ulama yang pernah berkunjung adalah Rektor Universitas Al-Ahgaff Yaman, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad Baharun, dan Syekh Yusuf bin Muhyiddin al-

Hasani. Akses informasi tentang pesantren ini melalui telepon (0511) 3260315 dan 3259731 serta [www.manbaul-ulum.sch.id](http://www.manbaul-ulum.sch.id).

### **3. Pengasuh dan Ustadz**

Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra dipimpin oleh K.H. Ghazali Mukeri, Lc. Kegiatan pembelajaran pada Pondok Manbaul Ulum diasuh oleh sejumlah ustadz yang semuanya laki-laki, mereka adalah:

- a. K.H.M. Gazali Mukeri, Lc
- b. K.H.M. Shalahuddin Mukeri, Lc
- c. K.H. Aspani, Lc
- d. K.H. Abdurrahman Siddiq, Lc
- e. Badaruzzaman
- f. Mar'i
- g. Kurnain
- h. Abdul Latif
- i. Ahmad Saubari
- j. Misran
- k. Mawardi
- l. Abdul Manan
- m. Zainal Ilmi
- n. H. Mansyah
- o. H. Yamani
- p. H. Hidayaturrahman Amin

Jumlah santri pada Pondok Manbaul Ulum Putra dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 1

**JUMLAH SANTRI TINGKAT TSANAWIYAH DAN ALIYAH  
PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM**

Tingkat Tsanawiyah	Kelas	Jumlah santri
	I A	32 orang
	I B	32 orang
	I C	36 orang
	II A	35 orang
	II B	35 orang
	III	37 orang
	Jumlah	207 orang
Tingkat Aliyah	I	32 orang
	II	30 orang
	III	12 orang
	Jumlah	74 orang
	Jumlah keseluruhan	281 orang

Sumber data: PP Manbaul Ulum, Juni 2015.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Sarana yang tersedia terdiri dari ruang ruang kelas, kantor, asrama, aula dan sebagainya. Asrama yang dimiliki ada tiga buah, masing-masing dengan jumlah kamar bervariasi. Nama-nama asrama tersebut sebagai berikut:

Tabel 2

ASRAMA DAN DAYA TAMPUNG SANTRI PADA  
PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM

Nama asrama	Jumlah kamar	Jumlah santri
Palestina	5 kamar	A 10 orang
		= 50 orang
Mekkah	4 kamar	A 10 orang
		= 40 orang
Medinah	4 kamar	A 10 orang
		= 40 orang
	Jumlah	130 orang santri
Asrama Tahfiz	5 kamar	A 5 orang
		= 25 orang
	Jumlah semuanya 14 kamar	155 santri

Sumber data: PP Manbaul Ulum, Juni 2015.

Sarana lain yang tersedia di pondok ini adalah:

- a. Perpustakaan 1 buah, bertempat di lantai 1 Masjid Manbaul Ulum;
- b. Kantin 1 buah
- c. Ruang makan dan dapur umum masing-masing 1 buah dengan kapasitas mampu menampung semua santri;
- d. Ruang UKS
- e. Ruang kantor ustadz
- f. Rumah pimpinan
- g. Rumah mengabdikan
- h. Tempat parkir

- i. Lapangan olahraga
- j. Pendopo
- k. Tempat berwudlu
- l. Tempat mandi dan jemuran pakaian
- m. WC Ustadz dan WC santri

### **5. Kegiatan Belajar Mengajar**

Kegiatan pembelajaran di pondok ini dapat dibagi dua, yaitu pembelajaran di madrasah tingkat tsanawiyah yang menggunakan kurikulum nasional dan pembelajaran pondok yang menggunakan kurikulum pondok. Pembelajaran dengan menggunakan kurikulum nasional dilaksanakan pada hari Senin, Rabu dan Kamis pagi, kemudian Selasa, Sabtu dan Ahad siang, sedangkan hari Jumat libur. Alokasi waktu pembelajaran setiap harinya tidak sama. Pada hari Senin, waktu belajar dimulai pada pukul 07.30 sampai dengan 12.30 dengan dua kali istirahat masing-masing 15 menit. Pada hari Selasa siang waktu belajar dimulai pukul 13.30 sampai 15.45. Pada hari Rabu dan Kamis pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 sampai 12.30. Pada hari Sabtu dan Ahad pembelajaran dimulai pukul 13.30 sampai 16.45.

Adapun pembelajaran dengan menggunakan kurikulum pondok dilaksanakan pada hari Selasa, Sabtu dan Ahad pagi, yang waktunya dilaksanakan sebelum atau sesudah pembelajaran kurikulum nasional. Jadi santri masuk belajar dua kali sehari untuk masing-masing kurikulum. Adapun jadwal pelajaran untuk pembelajaran Tsanawiyah dengan menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum pondok ini dapat dilihat pada lampiran.

## B. Penyajian Data

### 1. Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra

#### a. Perencanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di pondok ini menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional, dan kurikulum pondok. Secara keseluruhan ada 13 mata pelajaran yang dipelajari pada MTs Manbaul Ulum yang merupakan kurikulum nasional. Kesemuanya dipelajari pada pagi hari, ditambah dengan beberapa mata pelajaran muatan lokal yang juga dipelajari pagi hari. Selain itu juga ada kegiatan pengembangan diri pada sore hari. Mata pelajaran muatan lokal bersama dengan pengembangan diri merupakan penjabaran dari KTSP yang dirumuskan oleh pondok.

Pembelajaran Fiqih dalam kurikulum nasional diberikan hanya sebanyak 2 jam pelajaran dalam satu minggu, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran, sebagaimana digambarkan dalam struktur kurikulum berikut ini:

Tabel 3

#### STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

No	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			Keterangan
		I	II	III	
A	Mata Pelajaran				
1	Al-Qur'an Hadist	2	2	2	1 jam tatap muka = 40 menit
2	Akidah Akhlak	2	2	2	
3	Fiqih	2	2	2	
4	Sejarah Kebudayaan Islam	1	1	1	
5	Bahasa Arab	4	4	4	
6	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	
7	Bahasa Indonesia	4	4	5	
8	Bahasa Inggris	4	4	6	
9	Matematika	6	6	6	

10	IPA	5	5	5	
11	IPS	4	4	4	
12	Penjaskes	2	2	2	
13	Seni Budaya	2	2	-	
14	Teknologi Informasi & Komunikasi	1	1	1	
B	Muatan Lokal Tajwid/Nahwu	2	2	2	
C	Pengembangan Diri	1	1	-	Kegiatan sore hari
1	Bimbingan Konseling	-	-	-	
2	Ekstra Kurikuler				
	Total Jam	45	45	45	

Sumber: TU PP Manbaul Ulum, Juni 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum nasional hanya 2 jam pelajaran dalam seminggu dengan alokasi waktu 2x45 menit untuk setiap kali pertemuan. Hal ini berlaku untuk Kelas I (VII) sampai dengan Kelas III (VIII).

Di luar jam belajar sekolah di atas (siang hari), pihak pondok menyusun kegiatan belajar subuh, sore dan malam hari. Kegiatan belajar subuh, yaitu setelah shalat Subuh adalah mengaji per kelas dan menyeter hafalan Alquran bagi santri tahfizh. Kegiatan belajar sore dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu dan Ahad. Pada hari Jumat dilaksanakan kegiatan olahraga yaitu lari pagi, sepakbola, tenis meja dan bulutangkis. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Ahad dilaksanakan kegiatan Pramuka yang diadakan pada setiap pukul 16.00-17.30, yang disebut dengan Minggu Pramuka. Penyusunan kegiatan belajar harian/mingguan ini dilakukan oleh pimpinan/pengasuh pondok bersama para ustadz, dengan menerima masukan dari

para ulama, tokoh masyarakat dan para orang tua, sedangkan penyusunan silabusnya diserahkan kepada ustadz yang mengasuhnya. Dari keterangan yang diperoleh, para ustadz memang menyusun silabus tersebut, dengan mengacu kepada kitab-kitab Fiqih yang digunakan sebagai kitab pegangan.

Kegiatan malam hari dilaksanakan setelah shalat Maghrib berjamaah yaitu sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 5

## KEGIATAN PEMBELAJARAN MALAM HARI

Malam	Kegiatan	Tempat
Senin	Pelatihan muhadharah dan khutbah	Masjid Manbaul Ulum
Selasa	Membaca Burdah dilanjutkan dengan pengajian kitab <i>Irsyad al-Ibad</i>	Masjid
Rabu	Pembacaan syair-syair maulid al-Habsyi dan pengajian kitab <i>Irsyad al-Ibad</i>	Masjid
Kamis	Ziarah bersama ke kubah KH Mukeri Gawith, dilanjutkan dengan belajar bersama	Masjid
Jumat	Membaca Burdah	Masjid
Sabtu	Belajar bersama	Masjid
Ahad	Belajar bersama	Masjid
Senin-Kamis	Sebagai selingan diadakan pembelajaran Alquran (tajwid dan <i>makhraj al-huruf</i> )	Masjid

Sumber data: hasil wawancara yang diolah

Di samping hari belajar juga ditentukan hari libur sekolah, yaitu:

- a. Libur puasa Ramadhan selama 3 minggu;

- b. Libur akhir Ramadhan 1 minggu;
- c. Libur hari raya 1 minggu;
- d. Libur ulangan umum tertulis 1 minggu;
- e. Libur ulangan umum praktik 1 minggu;
- f. Libur ujian nasional 1 minggu
- g. Libur semester 1 minggu

Guru yang mengasuh mata pelajaran Fiqih di tingkat Tsanawiyah ini adalah Abdul Latif. Perencanaan pembelajaran Fiqih yang menggunakan kurikulum nasional pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum, dilakukan sebagai berikut:

- a. Perumusan tujuan pembelajaran

Berdasarkan wawancara dengan guru pengasuh, diketahui bahwa dalam pembelajaran Fiqih ini dirumuskan tujuan pembelajaran. Artinya pada materi Fiqih yang diajarkan dirumuskan tujuannya. Misalnya ketika pembelajari tentang Thaharah, maka tujuannya adalah agar siswa mampu menjelaskan pengertian air, jenis-jenis air, jenis-jenis hadas dan najis dan cara bersuci. Ketika pembelajari tentang shalat, maka tujuannya ialah siswa mampu menjelaskan pengertian shalat, syarat dan rukun shalat, sunat-sunat shalat dan sebagainya. Begitu pula dengan pembelajaran puasa, zakat dan sebagainya.

- b. Pembuatan silabus

Berdasarkan informasi dari guru pengasuh mata pelajaran Fiqih, silabus tidak dibuat. Guru hanya mengacu kepada buku-buku dan kitab-kitab Fiqih yang sudah ada, sebab di situ sudah lengkap dan terperinci. Cuma karena ruang lingkup

pembahasan Fiqih pada buku/kitab tersebut sangat luas, sementara waktu belajar Fiqih hanya 2 jam pelajaran dalam seminggu, maka guru memilih mana-mana yang menjadi prioritas untuk diajarkan melalui kurikulum nasional dan mana yang diajarkan melalui kurikulum pondok.

c. Pembuatan program semester dan tahunan

Di pondok ini hanya ada program harian, mingguan, bulanan dan tahunan untuk kegiatan pondok secara keseluruhan, sebagaimana dikemukakan di atas. Sedangkan untuk pembelajaran Fiqih tidak dibuat program tersebut. Hal itu karena program tersebut sudah menyatu dengan program tahunan pondok.

d. Pembuatan Skenario pembelajaran

Guru yang mengasuh mata pelajaran Fiqih tingkat Tsanawiyah di Pondok ini tidak membuat skenario pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara tertulis. Hal ini karena guru tidak terbiasa membuatnya, tidak sempat dan menganggap tidak begitu penting untuk membuat RPP tersebut. Yang penting bagi mereka adalah memberikan dan melaksanakan pengajaran di kelas dengan optimal sesuai dengan materi ajar yang sudah digariskan, baik oleh kurikulum nasional maupun kurikulum pondok. Berdasarkan informasi pimpinan pondok para guru memang tidak diajarkan membuat RPP dan menurut mereka pembuatan RPP itu cukup rumit. Jadi mengenai RPP ini dikembalikan kepada keterampilan masing-masing. Bagi guru yang merasa perlu atau terampilan membuat RPP dipersilakan membuatnya, sedangkan bagi yang tidak merasa perlu atau kesulitan membuatnya dipersilakan tidak membuatnya. Berdasarkan penelitian penulis kepada guru Fiqih

dan penggalian dokumen di kantor memang tidak ditemukan RPP untuk mata pelajaran Fiqih.

#### **b. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih**

Meskipun guru Fiqih tidak membuat RPP secara tertulis, namun dalam praktiknya mereka juga melaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana diatur dalam RPP pada umumnya. Berdasarkan pengamatan, dalam pelaksanaan pembelajaran guru Fiqih juga melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran semacam kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.

##### **a. Kegiatan awal**

Kegiatan awal dilakukan dengan memberi salam kepada santri kemudian mengajak untuk berdoa bersama-sama yaitu doa belajar, dan sering pula dimulai dengan membaca surah al-Fatihah dan membaca surah-surah pendek, seperti al-Ashar dan al-Ikhlash. Selanjutnya guru mengabsen para santri dan menanyakan kalau ada santri yang tidak hadir berikut alasannya. Karena semua santri tinggal di asrama, maka kalau ada santri yang sakit akan dijenguk dan disuruh untuk berobat. Kalau sakitnya serius, maka akan diberitahukan kepada orangtuanya. Dalam kegiatan awal ini guru sering pula menanyakan sampai di mana pelajaran fiqih pada pertemuan sebelumnya, serta menanyakan sebagian materinya, semacam pre-test (apersepsi), tetapi tidak selalu melakukannya setiap pertemuan karena waktunya terbatas. Kalau kondisi meja dan kursi tidak teratur maka santri disuruh merapikannya lebih dahulu, begitu pula kalau papan tulis belum terhapus, maka santri disuruh menghapus agar dapat digunakan untuk kegiatan baca tulis.

Di pondok ini masih ada papan tulis yang menggunakan batu kapur dan ada yang menggunakan spidol.

b. Kegiatan inti

1) Penjelasan tujuan

Pada kegiatan inti, guru menerangkan sub materi yang akan dibahas dan menerangkan tujuan pembelajaran pada materi tersebut. Misalnya ketika mempelajari materi tentang air (dalam bab Thaharah), guru menerangkan pentingnya santri mengetahui seluk-beluk dan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk keabsahan berwudlu dan shalat, sebab tidak sah shalatnya tanpa sah wadlunya, tidak sah ibadahnya tanpa sah mandinya dan seterusnya.

2) Penyampaian materi

Setelah memberi tahu tujuan pembelajaran, pada kegiatan inti ini selanjutnya diisi oleh guru dengan menyajikan materi pelajaran. Materi pelajaran yang dipelajari meliputi Fiqih Ibadah dan Fiqih Muamalah. Fiqih ibadah dimulai dari Thaharah, terdiri dari masalah bersuci dari najis dan hadas, macam-macam najis dan hadas, mandi, hal-hal yang menyebabkan mandi, berwudlu dan bertayamum; Shalat, mencakup shalat fardlu dan shalat sunat, syarat dan rukun shalat, waktu-waktu shalat, sunat-sunat shalat, shalat berjamaah dan fadhilah shalat; Puasa, meliputi syarat dan rukun puasa, hal-hal yang menbatalkan puasa, sunat-sunat puasa dan fadhilah puasa; Zakat, meliputi syarat-syarat zakat, wajib zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, persentasi nilai zakat, orang-orang yang berhak

menerima zakat dan fadhilah zakat; Haji, meliputi syarat haji, rukun dan wajib haji, macam-majam haji, fadlilah ibadah haji.

Sebagai lembaga pendidikan yang berstatus pondok pesantren, Pesantren Manbaul Ulum, tidak merasa cukup dengan pelajaran agama yang sudah digariskan dalam kurikulum. Pengasuh pondok ini memberi tambahan kegiatan pembelajaran guna membina para santri. Kepada mereka diberikan pelajaran fiqih tambahan di luar waktu di atas, dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqih tertentu dan disesuaikan dengan kelas di mana santri belajar.

Di kelas I digunakan kitab *Pelajaran Tangga Ibadah*. Kitab ini disusun oleh H. Muhammad Zuhdi bin H. Ramli, salah seorang pengasuh dan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara (LAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Kitab ini disusun oleh penulisnya dengan menggunakan bahasa Arab Melayu. Kitab yang ada di tangan peneliti saat penelitian adalah terbitan bulan Sya'ban tahun 1389 H.

Ada 13 macam materi Fiqih yang diajarkan dalam kitab ini, yaitu mengenai masalah air, najis, instinja, hadas, peraturan wudlu, mandi, tayamum, sembahyang, hal-hal yang berkaitan dengan mayit, zakat, puasa dan haji. Sebagai contoh di sini dikemukakan gambaran materi fiqih yang diajarkan di kelas I.

Pada bagian pendahuluan diajarkan tentang macam-macam hukum Islam yang lima (*al-ahkam al-khamsah*), terdiri dari fardlu, sunat, haram, makruh, mubah atau harus. Sedangkan fardlu terbagi dua yaitu fardlu 'ain dan fardlu kifayah, beserta penjelasan dan percontohnya.

Diterangkan bahwa fadlu 'ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang islam yang baligh lagi berakal, contohnya sembahyang lima waktu, puasa bulan ramadhan dan lain-lain. Fadlu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sebagian orang Islam yang baligh lagi berakal dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan orang telah mengerjakannya maka yang lainnya tidak berdosa, contohnya membalas ucapan salam, sembahyang jenazah dan lain-lain.

Sunat apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa, contohnya mendaras (mempelajari) Alquran, sembahyang tarawih dan lain-lain. Haram ialah dikerjakan mendapat dosa dan meninggalkan mendapat pahala, contohnya mencuri, merampok, minum arak (minuman keras), dan lain-lain. Makruh ialah mengerjakan tidak berdosa dan meninggalkan mendapat pahala, contohnya tidur sesudah sembahyang Ashar, berkata-kata waktu buang air dan lain-lain. Harus atau mubah apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, contohnya makan minum, tidur dan lain-lain.

Setelah para santri diajarkan materi Fiqih tentang *al-ahkam al-khamsah*, mengerti maksud dan bisa mencontohkannya di luar contoh yang sudah diberikan, selanjutnya santri diajarkan mengenai Rukun Islam yang lima (*arkan al-Islam*). Selanjutnya santri diajarkan mengenai shalat atau sembahyang. Pembelajaran sembahyang dimulai dengan memberikan penjelasan kepada santri mengenai air. Bahwa air itu terbagi tiga, yaitu (a) air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya, yaitu air yang sah dipakai untuk berwudlu, mandi dan membasuh najis. Air ini

ada tujuh macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air pancuran, air embun dan air salju. Kesemua air itu merupakan air yang turun dari langit atau terbit dari bumi; (b) air yang suci tidak mensucikan bagi lainnya, yaitu air yang tidak sah digunakan untuk berwudlu dan mandi, dan membasuh najis, air ini terbagi dalam tiga macam, yaitu air yang bercampur dengan barang yang suci sehingga timbul perubahan pada air itu, baik baunya, rasanya atau warnanya, misalnya air yang bercampur bunga mawar baunya menjadi harum, air yang bercampur gula rasanya menjadi manis dan air yang bercampur balau/nilai warnanya menjadi biru; termasuk juga di sini air yang sedikit yang sudah dipakai untuk berwudlu, mandi dan membasuh najis tapi airnya tidak berubah, kemudian juga air yang timbul dari kayu atau buah-buahan, misalnya air nira, air kelapa, dan sebagainya; (c) air yang bernajis ialah air yang sedikit dan bercampur dengan najis atau air yang banyak yang bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya dan warnanya.

Di kelas II digunakan kitab *al-Fiqh al-Wadhih*. Kitab ini disusun oleh Mahmud Yunus, diterbitkan oleh Maktabah al-Sa'adiyah Putra, Jakarta tahun 1353 H/1935 M. Kitab ini menggunakan bahasa Arab, sebagian isinya/kalimatnya ada diberi baris (*harakat*) dan ada yang tidak. Materi pelajaran Fiqih yang terkandung dalam kitab *al-Fiqh al-Wadhih* ini lebih luas dan mendalam isinya, dan diselingi dengan dalil-dalil dari Alquran dan Hadits. Materinya dimulai dari masalah thaharah hingga jenazah, dan di setiap akhir pembelajaran tentang materi tersebut disertakan pertanyaan (*as'ilah*). Pembahasan mengenai thaharah yang

mencakup wudlu, mandi dan tayamum. Berkaitan dengan air yang digunakan untuk berwudlu juga ada pembagian jenis air sebagaimana pada kitab *Tangga Pelajaran Ibadah*. Sebagai contoh di sini diuraikan sedikit masalah yang berkaitan dengan wudlu, di dalamnya diuraikan tentang fardlu wudlu ada enam, yaitu niat (*al-niyat*), membasuh muka (*ghusl al-wajhi*), membasuh kedua tangan hingga siku (*ghusl al-yadaini ma'a al-mirfaqain*), menyapu sebagian kepala (*mashu ba'dhi al-ra'si*), membasuh kedua kaki hingga pangkal kaki (*ghusl al-rijlaini ma'a al-ka'baini*), dan tertib (*al-tartibu fi af'ali al-wudhu'i*). Selanjutnya diuraikan pula tentang sunat-sunat wudlu (*sunan al-wudlu'i*), hal-hal yang membatalkan wudlu (*allati tubthilu al-wudhu'a*), serta hikmah wudhu (*hikmatu al-wudhu'i*).

Pembahasan mengenai mandi (*al-ghusl*), diuraikan mengenai hal-hal yang menyebabkan mandiri (*al-asyya'u al-mujibatu li al-ghusli*), meliputi bersetubuh (*al-jima'*), keluar mani (*khuruj al-mani*), haid (*al-haidh*), nifas (*al-nifas*), bersalin (*al-wiladah*), dan mati (*al-maut*). Kemudian juga diuraikan mengenai fardlu-fardlu mandi (*furudlu al-ghusli*), sunat-sunat mandi (*sunanu al-ghusli*), dan hikmah mandi (*hikmatu al-ghusli*).

Pada kitab ini juga dibahas beberapa materi Fiqih seperti tayamum, masalah najis, maslaah shalat, hingga jenazah. Dari beberapa persoalan yang dibahas dalam kitab ini, maka yang paling banyak dibahas dan diajarkan kepada santri adalah persoalan shalat, baik shalat wajib lima waktu, shalat sunat (*nawafil*) dan shalat-shalat Jumat dan lainnya.

Dalam materi pembahasan tentang jenazah dibahas tentang hal-hal yang wajib dilakukan atas jenazah, yaitu memandikan (*gusluh*), mengafani (*takfinuh*), menshalatkan (*al-shalatu alaih*) dan menguburkan (*dafnuh*), beserta ketentuan-ketentuannya. Adapun mengenai orang yang mati syahid di medan perang, maka baginya hanya berlaku pengubran, dan tidak berlaku *gusluh*, *takfinuh* dan shalat jenazah. Selain itu juga dibahas tentang takziah yang sudah dilakukan atas orang yang meninggal guna meringankan beban musibah atas keluarganya.

Di kelas III digunakan kitab *al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim al-Ghuzi*, yang disusun oleh al-Imam al-Allamah al-Syaikh Ibrahim al-Bujuri. Kitab yang ada pada peneliti adalah terbitan Dar al-Kutub al-Arabiyah Indonesia, Surabaya, tth. Bagi Kelas III tingkat Tsanawiyah kitab yang dipelajari adalah Juz 1 dan 2. Kitab ini menggunakan bahasa Arab. Materi Fiqih dalam *Kitab al-Bajuri*, Juz 1, yang dipelajari di antaranya tentang *kitab ahkam al-thaharah*, *kitab ahkam al-shalat*, *kitab ahkam al-zakat*, *kitab bayan ahkam al-shiyam*, dan *kitab ahkam al-buyu'* (menupas masalah mualah, kususnya jual beli).

Kemudian pada *Kitab al-Bajuri* Juz 2, materi yang dibahas di antaranya kitab *ahkam al-faraidl wa al-washaya*, *kitab ahkam al-nikah*, *kitab ahkam al-jinayat*, *kitab ahkam al-hudud*, *kitab ahkam al-jihad*, dan seterusnya. Tidak semua materi pelajaran ini dapat dihabiskan pada kelas III tingkat Tsanawiyah, maka akan dilanjutkan lagi ke tingkat Aliyah.

### 3) Metode yang digunakan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan guru-guru yang mengasuh pembelajaran Fiqih, metode yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih terdiri dari:

#### a) Ceramah

Ceramah adalah metode yang paling banyak digunakan oleh guru. Namun ceramah yang dilakukan sambil memegang kitab rujukan. Artinya di tangan guru selalu ada kitab yang dipegang, begitu pula bagi santri dianjurkan memiliki, meskipun tidak diwajibkan. Sebenarnya harga kitab-kitab Fiqih yang dijadikan buku pegangan guru dan murid relatif murah, namun agar tidak memberatkan, para santri hanya dianjurkan memilikinya, namun tidak diwajibkan. Pertimbangannya karena banyak santri yang bersekolah di Pondok Pesantren Manbaul Ulum ini berasal dari masyarakat kelas menengah bawah, bahkan banyak yang yatim, dan kurang mampu, yang mereka ini dibebaskan dari kewajiban membayar biaya sekolah dan biaya asrama. Yang penting mereka mengikuti setiap pelajaran yang berlangsung.

#### b) Tanya jawab

Metode tanya jawab diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan lisan ketika memulai dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Supaya praktis kebanyakan tanya jawab dilakukan secara lisan saja, kecuali ulangan/ujian akhir, barulah siswa diberikan ujian tertulis.

### c) Penugasan

Penugasan (resitasi) juga diberikan kepada siswa. Tugas dimaksud adalah membaca dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan bagi siswa yang memiliki waktu dianjurkan pula membaca materi pelajaran yang belum diajarkan, supaya cepat paham. Kepada santri ditekankan agar banyak belajar secara mandiri dengan pandai memanfaatkan waktu yang tersedia. Semakin rajin belajar semakin pintar, dan bahwa kepintaran itu untuk diri mereka juga supaya mudah mengamalkan dan terjun di tengah masyarakat.

### d) Praktik

Mengingat pelajaran Fiqih merupakan ilmu terapan, maka metode praktik banyak digunakan oleh guru. Maka ketika dipandang perlu, guru (ustadz) mengajak para santrinya untuk mempraktikkan pelajaran yang sudah dipelajari. Misalnya materi tentang berwudlu, maka guru mengajak santri mempraktikkannya. Hal ini tidak sulit dilakukan, karena di sekitar pondok ini tersedia sungai-sungai kecil yang airnya dapat digunakan untuk keperluan thaharah, berwudlu, mandi dan sebagainya, walaupun aliran air leding juga tersedia.

Praktik juga dilakukan untuk pembelajaran shalat, mulai dari shalat lima waktu, shalat Jumat, shalat dua hari raya, shalat-shalat sunat, shalat gerhana bulan dan matahari. Khusus untuk shalat jumat dan hari raya, praktik juga dilakukan bersamaan dengan praktik khutbah, dengan menggunakan masjid Manbaul Ulum

dengan segala fasilitasnya. Di antara santri ditunjuk sebagai muadzin, imam dan khatib, sedangkan para ustadz sebagai pembimbingnya. Namun praktik ini hanya sebagai kegiatan pelatihan, bukan ibadah yang sesungguhnya. Untuk shalat Jumat pada hari Jumat, petugas khatib dan imamnya tetap dari kalangan ustadz, sedangkan santri maksimal hanya menjadi muadzin.

Begitu juga praktik dilakukan dalam pelajaran penyelenggaraan jenazah, mulai dari menyikapi orang yang baru meninggal dunia, memandikan, mengafankan, hingga menguburkan. Sarana dan peralatan untuk keperluan ini sudah tersedia dan guru Fiqih sebagai pembimbingnya. Sesekali juga diundang guru dari luar yang sehari-harinya sebagai praktisi pemandian jenazah.

#### 4) Media dan alat peraga yang digunakan

Media yang digunakan di pondok ini untuk pembelajaran Fiqih relatif sederhana, yaitu papan tulis, buku-buku/kitab-kitab, gambar-gambar, serta alat peraga lain seperti boneka dan alat-alat kematian untuk latihan penyelenggaraan jenazah. Untuk praktik shalat digunakan media berupa pakaian shalat, pakaian khatib untuk shalat Jumat, mimbar, air yang langsung dari sumur atau kran yang tersedia. Media yang banyak digunakan adalah diri santri sendiri, di mana mereka memerankan diri saat praktik atau latihan sesuai materi yang dipelajari.

#### c. Kegiatan akhir

Kegiatan akhir adalah guru menutup pelajaran, dengan didahului kesimpulan dan anjuran kepada siswa untuk mengulang-ulang pelajaran tersebut di asrama agar siswa lebih memahami materi yang baru saja diajarkan. Guru bersama santri biasanya

membaca doa sebelum pulang, selanjutnya guru keluar kelas lebih dahulu dengan mengucapkan salam.

#### **4. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dalam bentuk penilaian hasil belajar. Pondok Pesantren Manbaul Ulum sangat menekankan agar dalam setiap materi pelajaran agama Islam, termasuk Fiqih para santri dapat memahami dan menguasainya secara baik dan benar. Artinya santri diharapkan memahami secara teori dan praktik. Oleh karena itu penilaian menjadi hal yang penting bagi santri.

Materi pelajaran Fiqih yang diberikan melalui kurikulum nasional diberikan evaluasi oleh guru, berupa pertanyaan-pertanyaan sewaktu kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian ulangan dan ujian akhir kelas, baik untuk kenaikan maupun kelulusan. Instrumen penilaiannya sudah diatur dalam Pelajaran Fiqih tersebut. Namun bagi santri juga berlaku kegiatan pembelajaran dengan sistem pondok, dengan mengacu kepada tiga kitab yang sudah disebutkan di atas sesuai dengan tingkatan kelasnya. Dalam kaitan ini ada beberapa cara evaluasi yang dilakukan, yaitu:

- 1) Kadang-kadang guru memberi pertanyaan sebelum memulai pelajaran, guna mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sebelumnya. Pertanyaan ini sifatnya hanya secara lisan dan tidak merata untuk semua siswa, hanya alakadarnya saja, guna mengecek pemahaman siswa.
- 2) Kadang-kadang guru memberikan pertanyaan sambil pelajaran berlangsung, yang sifatnya juga secara lisan, dengan bertanya secara langsung kepada beberapa

orang siswa, dengan maksud mengecek pemahaman siswa, dan agar semua siswa memperhatikan pembelajaran yang sedang diberikan.

- 3) Guru memberikan pertanyaan di akhir submateri yang dibahas, misalnya di akhir pembahasan mengenai air, wudlu, shalat dan sebagainya. Pertanyaan kadang diberikan secara lisan dan kadang-kadang secara tertulis, misalnya sekali dalam sebulan. Bagi kelas I Tsanawiyah, pada kitab *Tangga Pelajaran Ibadah* yang digunakan, tidak ada instrumen evaluasi berupa pertanyaan yang digariskan. Oleh karena itu ketika melakukan penilaian/evaluasi, maka guru Fiqih yang membuat sendiri soal-soal atau pertanyaannya. Bagi kelas II Tsanawiyah, pada kitab *al-Fiqh al-Wadhih*, instrumen evaluasinya sudah ditentukan yaitu berupa soal-soal (*as'ilah*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan submateri yang dibahas. Semua materi selalu disertai, misalnya tentang *thaharah* (bersuci), apa yang dimaksud dengan *thaharah*, apa yang menyebabkan harus *berthaharah*, berapa macam pembagian air, begitu pula tentang wudlu, tayam, mandi dan seterusnya. Dengan adanya instrumen *as'ilah* yang sudah disediakan oleh pengarang kitab, maka guru tidak susah lagi untuk menyusunnya. Bagi kelas III Tsanawiyah yang menggunakan kitab *al-Bajuri* juga tidak disediakan pertanyaan-pertanyaan di setiap materi yang dipelajari, maka guru Fiqih sendiri yang harus menyiapkan pertanyaan tersebut sesuai dengan submateri yang dibahas. Walaupun dua kitab yang digunakan di Kelas II dan Kelas III ini menggunakan bahasa Arab, namun pertanyaan yang diberikan oleh guru tidak mesti dalam bahasa Arab, artinya ada kalanya guru menanyakan dengan bahasa Arab, ada

kalanya dengan bahasa Indonesia, bahkan tidak jarang dicampur dengan bahasa daerah (Banjar). Hal ini dianggap penting agar santri bisa memahami dan menjawabnya.

- 4) Keseluruhan nilai evaluasi ini nanti digabungkan dan ikut menyumbang terhadap nilai mata pelajaran Fiqih pada kurikulum pondok. Ketika hasilnya masih kurang maka diadakan perbaikan, penguatan dan pengayaan. Santri disuruh untuk mengulang-ulang pelajaran tersebut agar benar-benar paham dan dapat mempraktikkannya secara benar. Namun karena di pondok ini kegiatan belajar cukup padat, maka umumnya pemahaman santri cukup baik.
- 5) Guru sesekali juga memberikan penghargaan berupa pujian dan sanjungan kepada santri yang cepat dan tepat dalam memahami pelajaran dan memotivasi santri lain untuk menyontohnya. Namun penghargaan berupa hadiah-hadiah tidak diberikan, kecuali nanti waktu kenaikan kelas akan ada hadiah bagi santri yang berprestasi untuk keseluruhan mata pelajaran.

Sebagaimana disebutkan di atas, pelajaran Fiqih yang diberikan pada kurikulum nasional hanya 2 jam dalam seminggu. Alokasi waktu yang sangat sedikit ini menyulitkan guru dan siswa untuk mengejar target pelajaran, sementara ruang lingkup pelajaran Fiqih sangat luas. Oleh karena itu guru selalu melakukan penguatan dan pengayaan melalui pembelajaran Fiqih di pondok karena waktunya lebih banyak. Bahkan inti pembelajaran Fiqih yang sebenarnya adalah di pondok itu sendiri.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra**

Kenyataan yang tampak di lapangan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran Fiqih ini, yaitu;

### **a. Faktor ustadz**

Faktor ustadz/guru, sangat menunjang, sebab di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra disediakan tiga orang ustadz/guru yang mengasuh mata pelajaran Fiqih, yaitu KH Gazali Mukeri, Lc, KH. Shalahuddin Mukeri, Lc, dan KH Aspihani, Lc. Ketiganya aktif mengajar sehari-hari, dalam arti mereka memang mengkhususkan diri mengabdikan di pondok ini setiap harinya, dan juga bertempat tinggal di lingkungan pondok. Oleh karena itu mereka hampir tidak pernah absen mengajar, hal ini didorong pula oleh semangat pengabdian yang tinggi, mereka tidak berstatus PNS dan tidak mempersoalkan gaji sebagai pengasuh dan ustadz. Mereka adalah lulusan perguruan tinggi Islam di luar negeri, khususnya Universitas al-Azhar Mesir, dan karenanya memiliki keahlian tinggi di bidang ilmu-ilmu keagamaan, baik ilmu “alat” berupa bahasa Arab, termasuk juga ilmu Fiqih, khususnya Fiqih dengan aliran Mazhab Syafi’i. Para ustadz tersebut juga aktif berdakwah dan mengasuh pengajian di masyarakat, jadi kemampuannya tidak diragukan lagi.

### **b. Faktor santri**

Menurut hasil pengamatan peneliti, para santri yang belajar di pondok ini cukup serius dan berminat tinggi dalam belajar. Mereka umumnya menjadi santri karena keinginannya sendiri, dengan alasan relatif dekat dengan tempat tinggalnya,

dan juga bayarannya relatif murah dibandingkan dengan madrasah, pondok pesantren dan sekolah lainnya. Sejumlah santri yang diwawancarai juga menyatakan cita-cita menjadi orang alim dalam ilmu agama, dan dapat mendakwahrkannya di masyarakat.

Hanya saja yang agak menghambat bagi sebagian santri adalah padatnya kegiatan belajar, mulai dari Subuh hari, pagi hari, sore hingga malam hari. Belum lagi kebanyakan santri juga diprogramkan untuk menghafal Alquran, hal mana juga menyita waktu. Hampir tidak tersedia waktu untuk istirahat dan santai. Ada santri yang enggan disebut namanya menyatakan cukup lelah karena padatnya kegiatan belajar sehari-hari. Hal ini yang dapat membuat santri kekurangan waktu istirahat dan tidur, dan makanan yang disediakan di asrama pun sudah diatur sedemikian rupa, sementara para orang tua tidak dapat dengan bebas memasok makanan, kecuali setelah hari libur atau santri pulang ke rumah.

#### c. Faktor sarana dan prasarana

Guna kepentingan pembelajaran Fiqih, sarana dan prasarana yang tersedia di pondok ini dapat dikatakan mencukupi. Ruang kelas, asrama, perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku, masjid dengan segala peralatannya tersedia. Juga tersedia sungai, kolam air dan saluran air leding untuk mandi, berwudlu dan sebagainya. Jadi mudah bagi siswa untuk belajar baik secara teori maupun praktik.

#### d. Faktor lingkungan

Santri yang bersekolah di pondok ini semuanya diasramakan. Semua ini juga untuk memudahkan pembinaan. Sementara di lingkungan pondok juga disediakan sarana yang memungkinkannya untuk belajar dan beribadah, termasuk masjid. Di

sekitar pondok disediakan ruang terbuka hijau berupa sawah-sawah yang tanahnya kebanyakan masih milik pengasuh pondok sendiri. Sudah banyak perorangan dan pegusaha yang ingin membeli tanah-tanah tersebut dengan harga yang semakin tinggi untuk kepentingan membangun perumahan, namun sengaja tidak dijual guna mempertahankan adanya ruang terbuka hijau, supaya suasana di lingkungan pondok tetap sejuk dan tidak bising.

Meskipun demikian pondok ini tidaklah begitu jauh dari pemukiman penduduk, jadi tidak begitu terasing. Bahkan seringkali masyarakat meminta para ustadz dan santri untuk menghadiri acara-acara keagamaan, selamatan, shalat jenazah, membaca Alquran secara muqaddam, menghafal Alquran, shalat hajat dan sebagainya, dan para santri mudah mendatangnya, baik dengan berjalan kaki maupun diantar jemput dengan kendaraan bermotor (mobil). Dengan kondisi seperti ini maka lingkungan di sekitar pondok mendukung bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran. Masyarakat setempat merasa senang dan terbantu dengan adanya pondok ini.

### **C. Analisis Data**

Manajemen lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren penting menyertakan visi dan misi. Dalam hal visi dan misi pondok ini sudah merumuskan secara baku sebagaimana dikemukakan di muka. Visi dan misi ini menjadi penting karena dari sinilah tujuan pendidikan di pondok akan dicapai melalui berbagai kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas, termasuk di dalamnya pembelajaran Fiqih.

Pembelajaran Fiqih diberikan baik untuk memenuhi kurikulum nasional untuk tingkat tsanawiyah dan juga kurikulum pondok. Sebagai pondok tentu mata pelajaran Fiqih yang hanya diberikan 2 jam pelajaran dalam seminggunya jauh dari mencukupi. Justru itu adalah wajar pondok ini memberikan pelajaran Fiqih tambahan untuk santri dengan mengacu kepada tiga kitab, yaitu *Tangga Pelajaran Ibadah* (Kelas I), *Fiqhul Wadhiih* (Kelas II) dan *al-Bajuri* (Kelas III). Dilihat dari segi materinya, tampak bahwa pelajaran fiqih ini sudah cukup tinggi, baik keluasan maupun kedalaman materinya, khususnya untuk Kelas II dan III yang menggunakan bahasa Arab. Namun karena bekal santri dalam bahasa Arab sudah memadai, maka hal itu tidaklah terlalu jadi persoalan.

Dilihat dari sisi perencanaan, pembelajaran Fiqih di pondok ini masih kurang, sebab guru yang mengasuh pembelajaran Fiqih tidak ada membuat program bulanan, semester dan tahunan dan tidak pula membuat silabus. RPP atau skenario pembelajaran pun tidak dibuat. Guru lebih menekankan pada penyampaian materi saja. Hal ini karena guru yang mengasuh materi pelajaran Fiqih berlatar belakang pendidikan pondok pesantren dan tidak berlatar belakang Sarjana Ilmu Pendidikan (Tarbiyah atau Keguruan), sehingga memiliki keterbatasan keterampilan teknis pembelajaran, khususnya dalam perencanaan pembelajaran yang di dalamnya mencakup penyusunan silabus, perumusan tujuan, penyusunan program dan skenario pembelajaran.

Sebenarnya pembuatan RPP sangat penting untuk menjadi pedoman bagi guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga jelas tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai pada setiap materi yang diajarkan serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran. Mestinya ada bimbingan kepada guru dalam membuat perencanaan pembelajaran sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya menyusun RPP, khususnya guru yang mengasuh mata pelajaran dalam kurikulum nasional. Adapun ketika mereka mengajar kurikulum pondok, apakah mereka membuat atau tidak membuat rencana pembelajaran secara tertulis tidak mengapa, karena hal ini tergantung kebijakan pimpinan pondok saja.

Sebenarnya mereka memungkinkan saja untuk membuat rencana pembelajaran dimaksud, termasuk RPP, sebab dalam pelaksanaan pembelajaran yang penulis amati, juga terdapat kegiatan-kegiatan sebagaimana digariskan dalam RPP seperti kegiatan awal, inti dan akhir pembelajaran. Jadi praktiknya sudah ada, namun tidak dirumuskan secara tertulis.

Termasuk juga penguasaan guru dalam hal teknik-teknik evaluasi pembelajaran agak kurang. Meskipun demikian guru Fiqih di pondok ini memiliki keunggulan, yaitu penguasaan materi Fiqih secara luas dan mendalam, dan mereka dapat langsung menggalinya dari sumber kitab aslinya yang menggunakan bahasa Arab. Artinya guru lebih mementingkan materi daripada metode. Mereka juga terampil dalam hal mempraktikkan pelajaran Fiqih sesuai tuntunan kitab, khususnya dengan mengacu kepada ketentuan Mazhab Syafii.

Di samping itu dalam hal evaluasi pembelajaran Fiqih ini sudah dapat dikatakan baik, sebab guru sangat menekankan agar santri benar-benar memahami materi yang diajarkan. Guru tidak ingin pelajaran berjalan begitu saja tanpa disertai

pemahaman santri. Karena itu ketika terdapat kekurangan pemahaman pada jam pelajaran madrasah (kurikulum nasional) akan ditutupi dan dilengkapi dengan pelajaran pondok. Hal ini mungkin membedakan dengan pembelajaran di sekolah atau madrasah pada umumnya di mana kegiatan pembelajaran hanya difokuskan di sekolah/madrasah saja, sehingga keterbatasan dan kekurangannya tidak dapat tertutupi kecuali kalau siswa benar-benar rajin belajar sendiri di rumah.

Hanya saja semua itu tetap harus disesuaikan dengan kemampuan santri mengikutinya, baik di segi waktu, tenaga maupun fokus perhatiannya. Hal ini penting diperhatikan, mengingat kegiatan pembelajaran yang cukup padat; pagi, siang dan sore, bahkan malam hari pun terisi. Artinya tak hanya Fiqih tetapi banyak ilmu dan keterampilan lain yang mesti dipelajari termasuk menghafal Alquran. Pengasuh pondok perlu menimbang-nimbang antara keharusan belajar yang padat tersebut dengan kemampuan santri mengikutinya secara penuh dan optimal. Sekiranya di luar kemampuan santri, ada baiknya waktu belajar dikurangi, khususnya untuk kegiatan pondok di sore dan malam hari.

Penting juga digaris-bawahi adalah para ustadz/guru di pondok ini. Kenyataannya para guru di sini semuanya berstatus honorer, hal ini dapat mempengaruhi profesionalitas guru dalam mengajar. Guru profesional yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari pekerjaannya setelah memberikan pengabdianya secara optimal kemungkinan tidak tercapai. Karena semua guru berstatus honorer, maka sulit untuk meningkatkan profesionalitas, termasuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan melaksanakan

pebelajaran. Tidak terbiasanya guru membuat RPP tentu ada kaitannya juga dengan status guru tersebut. Seandainya guru bertatus PNS, maka mereka dapat dipaksa untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tentu tidak berarti guru honorer tidak dapat menjadi guru profesional sebagaimana guru PNS. Namun agar para guru yang mengabdikan diri di pondok ini lebih profesional, maka pihak pimpinan pondok dapat menyiasatinya dengan lebih banyak mengangkat para alumni pondok Manbaul Ulum sebagai guru. Dengan begitu mereka mengabdikan diri bukan karena mengharapkan gaji, melainkan untuk mengabdikan diri kepada almamater. Selanjutnya memberikan mereka berbagai pelatihan, atau mengirim mereka ikut pelatihan tentang keguruan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Strategi ini tentu positif, meskipun demikian pihak pondok tetap harus proaktif meningkatkan status kepegawaian para guru, kalau perlu meminta guru PNS atau meminta guru yang ada diangkat sebagai PNS, sebab di sini juga diajarkan kurikulum nasional.

Implementasi (pelaksanaan) pembelajaran yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan pemberian pelajaran tambahan, keterampilan keagamaan, merupakan hal yang positif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi dalam materi pelajaran tersebut, khususnya Fiqih banyak sekali berkaitan dengan kehidupan keagamaan di masyarakat. Berbagai program ini tentu merupakan hal yang positif, dengan begitu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh

siswa lebih beragam dan sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat Banjar yang religius.

Hanya saja kegiatan pembelajaran setiap harinya tampak sangat padat. Banyak sekali pelajaran yang harus dipelajari dan kegiatan yang harus diikuti oleh santri setiap harinya, melebihi pelajaran yang harus diajarkan oleh madrasah reguler pada umumnya. Hal ini karena kurikulum pondok juga diselipkan dalam kegiatan pembelajaran pagi/siang hari. Keadaan demikian dapat berdampak pada kurang optimalnya daya serap santri terhadap semua pelajaran.